



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor : 6 Tahun 1995 ; Serie B ; Nomor 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 1994

T E N T A N G U A N G L E G E S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah serta untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah Tingkat II Magelang di Bidang Pembangunan maka dipandang perlu mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pungutan Uang Leges karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini ;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

- mengingat :
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 - 442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadia Daerah Tingkat II
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Mei 1990 Nomor 970/1458/PUOD tentang Pemberlakuan Sistem dan Prosedur Manual Pendapatan Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II - Magelang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik - Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG UANG LEGES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah - Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Penyidik Umum ialah Pejabat Polisi tertentu dalam jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana ;
- f. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana ;
- g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ;
- h. Uang Leges adalah pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

- (1) Setiap pemakai jasa ketatausahaan yang diberikan oleh -

Unit-unir Kerja dalam lingkup atau kewenangan Pemerintah Daerah dikenakan Uang Leges ;

- (2) Jasa ketata usahaana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penyediaan dan atau pemberian :
- a. Blangko permohonan ijin, Formulir atau barang cetakan lainnya ;
 - b. Surat ijin sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri, Rekomendasi dan Surat Keterangan ;
 - c. Legalisasi Petikan, Salinan / Turunan surat-surat atau Peraturan Perundang-undangan ;
 - d. Legalisasi Surat-surat ;
 - e. Gambar, Bagan Peta dan Lightdruk/gambar biru ;
 - f. Lain-lain jasa ketata usahaana yang tidak dapat dikategorikan butir a sampai dengan e.

BAB III

KETENTUAN PENGECCUALIAN

Pasal 3

Pengenaan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Lembaga-lembaga atau Badan-badan Sosial/Keagamaan.

BAB IV

BESARNYA TARIF UANG LEGES

Pasal 4

- (1) Setiap pemberian jasa ketata usahaana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemakai jasa -

harus membayar uang leges yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Bupati Kepala - Daerah atau pejabat yang ditunjuk :
- Untuk non usaha Rp. 1.000,00
 - Untuk usaha kecil Rp. 2.000,00
 - Untuk usaha sedang Rp. 3.000,00
 - Untuk usaha besar Rp. 5.000,00
- b. Jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Camat atau Pejabat yang ditunjuk :
- Untuk non usaha Rp. 250,00
 - Untuk usaha kecil Rp. 500,00
 - Untuk usaha sedang Rp. 1.000,00
 - Untuk usaha besar Rp. 2.000,00
- c. Jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Kepala Kelurahan/Desa atau Pejabat yang ditunjuk :
- Untuk non usaha Rp. 100,00
 - Untuk Usaha kecil Rp. 250,00
 - Untuk Usaha sedang Rp. 500,00
 - Untuk usaha besar Rp. 1.000,00

(2) Semua hasil penerimaan uang leges sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di setor ke Kas Daerah ;

Pasal 5

Bentuk dan nilai nominal tanda pembayaran serta tata cara penerimaan dan penyetoran uang leges diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Untuk pelaksanaan pemungutan uang leges dilakukan oleh Unit-unit kerja sesuai tugas dan kewenangannya masing - masing ;
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Dati II Magelang ;
- (4) Kepada aparat pelaksana dan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor : 9 - Tahun 1981 tentang Pemungutan Uang Leges dinyatakan tidak berlakulagi ;

= 7 =

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan - pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 5 Desember 1994

D.P.R.D
KABUPATEN DATI II MAGELANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
M A G E L A N G

t t d

t t d

S O E G I H A R D J O

K A R D I

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah

Tanggal 14 Juni 1995, No. 188.3/173/1995

An. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Pj. Kepala Biro Hukum

t t d

SUTJI ASTOTO, SH.

Penata Tingkat I

NIP. 010 088 157

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
Nomor 6 Tahun 1995, Tanggal 22 Juni 1995
Serie B ; Nomor 1
Sekretaris Wilayah/Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO

NIP. 010 057 057

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 9 TAHUN 1994

T E N T A N G
U A N G L E G E S

I. PENJELASAN UMUM.

Sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama ini, maka kebutuhan masyarakat akan jasa ketatausahaan dari Pemerintah Daerah dirasakan semakin meningkat.

Kebutuhan masyarakat tersebut perlu mendapat pelayanan yang memadai dan sebaik-baiknya dari semua unsur - Aparat Pemerintah Daerah, karena jasa ketatausahaan dimaksud diperlukan sebagai sarana penunjang untuk mendapatkan manfaat dan atau diperolehnya keuntungan-keuntungan yang sangat diharapkan oleh masyarakat pemakai jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 14 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Pemerintah Daerah dapat memungut Uang Leges. Uang Leges dimaksud sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pemakai jasa.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Uang Leges yang baru dengan maksud:

- a. Meningkatkan pelayanan jasa ketata usahaan ;
- b. Melakukan penertiban di bidang ketata usahaan ;
- c. Memberikan kewenangan kepada Unit-unit Kerja dalam -
lingkup Pemerintah Daerah sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing untuk mengadakan pungutan sebagai -

pembayaran atas jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pemakai - jasa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) : Maksud Unit-unit kerja dalam hal ini meliputi Dinas/Instansi/Bagian/Kantor/Satuan Khusus dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

(2) : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud Lembaga-lembaga atau Badan Sosial/Keagamaan - adalah :

a. Instansi Pemerintah Tingkat Pusat, Pemerintah Daerah - Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II, termasuk Lembaga Pemerintah Non Departemen ;

b. Lembaga atau Badan - badan yang bergerak dibidang Sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang syah dan diakui - sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 ayat (1) : Kriteria usaha/perusahaan dalam ayat (1) huruf a, b, c adalah sebagai berikut :

a. Yang menggunakan modal :

- s/d Rp. 5.000.000,- tergolong Per -
usahaan kecil.
- Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,-
termasuk perusahaan sedang/menengah.
- Rp. 15.000.000,- keatas termasuk Per
usahaan besar.

b. Yang menggunakan luas Tempat Usaha.

- 1 M² s/d 100 M² termasuk Perusahaan
kecil.
- 101 M² s/d 500 M² termasuk perusaha-
an sedang/menengah.
- 501 M² keatas termasuk perusahaan be
sar.

c. Yang menggunakan kekuatan mesin.

- 1 s/d 10 PK termasuk perusahaan ke -
cil.
- 11 s/d 50 PK termasuk perusahaan se-
dang/menengah.
- 51 s/d keatas termasuk perusahaan be
sar.

d. Yang menggunakan daya listrik.

- 1 s/d 7 VA termasuk perusahaan kecil
- 7,1 s/d 35 Kva termasuk perusahaan -
sedang/menengah.
- 35 KVA keatas termasuk perusahaan be
sar.

Pasal 4 ayat (2) : Seluruh hasil penerimaan bruto uang leges disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang melalui Bendahara Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

=====